

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan (UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan).

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa Negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari serta meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. ^[1]_{SEP} Sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 5% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA yang sudah ada dan Rencana Strategis yang akan datang.

Pembangunan perkebunan ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terjadinya perubahan iklim global, kecilnya kepemilikan dan status lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan perkebunan.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 pada sub sektor perkebunan adalah :

1. Peningkatan produksi perkebunan;
2. Mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan; dan
4. Peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis PD Dinas Perkebunan 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh PD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Perubahan Renja PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disusun secara selaras dengan tema Perubahan RKPD tahun 2019 yaitu ***“Pembenahan Regulasi Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah untuk Memperkuat Daya Saing Daerah dalam Rangka Optimalisasi Produksi dan Hilirisasi Industri”*** dan mengakomodasikan Perubahan Renja PD Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 18 Tahun 2018 tanggal 26 juni 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 45 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja PD ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.

Tujuan yang diharapkan dari Perubahan Renja PD ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra PD berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2019
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan PD pada tahun 2019.
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja PD tahun 2019.
4. Tersusunnya dokumen perencanaan PD pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Perubahan Renja dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Renja PD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh PD.